



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR: 500/Kep.41-Huk/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan penduduk miskin di Kota Serang diperlukan koordinasi pengendalian inflasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
 - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi;
 - c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Serang;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - e. melakukan

e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Serang.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Januari 2023
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 500/Kep.41-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA SERANG TAHUN 2023

- Pengarah : Wali Kota Serang.
- Penanggung Jawab : Wakil Wali Kota Serang.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Serang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Serang;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota
Serang;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Serang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Serang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang;
7. Kepala Badan Urusan Logistik Kota Serang;
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
9. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Serang;
10. Kepala Bidang Ketahanan dan Distribusi
Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Serang; dan
11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kota Serang.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN